

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP
INVESTASI BODONG DI KOTA MALANG
(STUDI PADA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA
MALANG)
SKRIPSI**

OLEH:

NAZILA VAUDINA

NIM 200202110146



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP
INVESTASI BODONG DI KOTA MALANG
(STUDI PADA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA
MALANG)
SKRIPSI**

OLEH:

NAZILA VAUDINA

NIM 200202110146



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP INVESTASI BODONG DI KOTA
MALANG (STUDI PADA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA
MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Desember 2024

Penulis,



Nazila Vaudina

NIM. 200202110146

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nazila Vaudina, NIM 200202110146 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP INVESTASI BODONG DI KOTA
MALANG (STUDI PADA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA
MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal : 6 Desember 2024

Dosen Penguji :

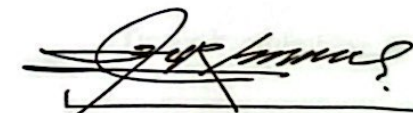
1. Aditya Prastian Supriyadi, M.H
199304292020121003


Ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
197805242009122003


Sekertaris

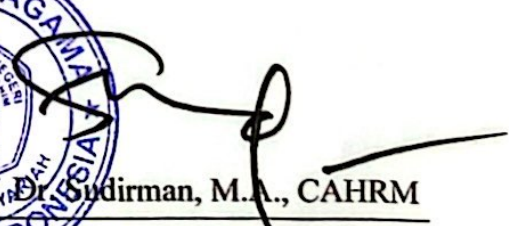
3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
197801302009121002


Penguji Utama

Malang, 20 Desember 2024

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nazila Vaudina NIM:
200202110146 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP INVESTASI BODONG DI
KOTA MALANG (STUDI PADA KANTOR OTORITAS JASA
KEUANGAN KOTA MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002

Malang, 11 Juni 2024

Dosen Pembimbing,



Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H
NIP.197805242009122003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nazila Vaudina
Nim : 200202110146
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Terhadap Investasi Bodong
Di Kota Malang (Studi Pada Kantor Otoritas Jasa
Keuangan Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 September 2023	Proposal	
2	8 September 2023	Proposal	
3	11 September 2023	Acc Proposal	
4	29 November 2023	Revisi Proposal	
5	3 Desember 2023	Revisi Proposal	
6	11 Desember 2023	Acc Proposal	
7	17 Mei 2024	Bab IV	
8	21 Mei 2024	Revisi Bab IV dan V	
9	26 Mei 2024	Revisi Bab IV dan V	
10	11 Juni 2024	Acc Bab IV dan V	

Malang, 11 Mei 2024

Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Q.S Al Haysr :18

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP INVESTASI BODONG DI WILAYAH KOTA MALANG (STUDI PADA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA MALANG)”** yang dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam saya haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman hasan, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa mencurahkan waktu dan tenaga untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Mahbub Ainur Rofiq, M.H selaku Dosen Wali yang senantiasa membimbing penulis dari awal masuk hingga saat ini dalam bidang akademik dan lainnya.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

7. Mahbub Ainur Rofiq, M.H selaku Dosen Wali yang senantiasa membimbing penulis dari awal masuk hingga saat ini dalam bidang akademik dan lainnya.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
9. Terima kasih segenap bagian dari Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang selaku narasumber dalam penelitian ini, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini.
10. Rasa syukur dan Terima kasih saya berikan kepada kedua Orang Tua saya Ayah Edy Susanto yang sudah berada di surga dan kepada mama Yuliati yang sampai titik ini selalu mendukung, memberi semangat, selalu ada saat masa – masa baik maupun buruk. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, dan mama diberi panjang umur agar bisa melihat anakmu sukses di masa depan serta mendapat kebahagiaan selalu dan bangga memiliki anak seperti saya.
11. Terima kasih kepada sahabat dan teman – teman saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, semoga kedepannya selalu diberikan kelancaran dalam hal apapun.
12. Ilham Fanani, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan dukungan, pengingat, dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga kedepannya akan bahagia selalu dan diberikan kelancaran rezeki.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu menyelesaikan apa yang telah di mula. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Malang, 11 Juni 2024

Penulis,

Nazila Vaudina
NIM 200202110146

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū . (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berakhiran tā ’*marbū* ta h dan berfungsi sebagai sifat atau mudā f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudā f ditransliterasikan dengan “at

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Judul	ii
Pernyataan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Motto	v
Halaman Persetujuan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Abstrak.....	xii
Abstract.....	xiii
نبذة مختصرة.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	14
1. Pengawasan	15
2. Investasi.....	19
3. OJK (Otoritas Jasa Keuangan).....	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	31
D. Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	32

F. Metode Pengolahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Bodong	39
C. Upaya dan Persoalan dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Bodong	50
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan Saran.....	60
B. Saran	61
Daftar Pustaka.....	63
Lampiran	67
Daftar Riwayat Hidup	72

ABSTRAK

Nazila Vaudina, 20020211046, 2024, **Pengawasan Pemerintah Terhadap Investasi Bodong di Kota Malang (Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Investasi Bodong, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan

Investasi adalah kegiatan yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan banyak di temukan dalam masyarakat namun tidak jarang juga dijumpai investasi-investasi ilegal atau disebut dengan investasi bodong. Isu hukum dalam penelitian ini yaitu banyaknya kegiatan investasi bodong di masyarakat meskipun sudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam kegiatan di bidang Sektor Jasa Keuangan tentunya berperan aktif pada problematika yang merugikan masyarakat saat ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan, persoalan dan upaya OJK terhadap praktek investasi bodong di Kota Malang.

Metode Penulisan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yang didapat melalui pengumpulan data wawancara dan analisis data. Peneliti mengolah dan menganalisis data menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan sebagai ketua Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 16 lembaga dan kementerian melakukan pengawasan dengan menggunakan 2 (dua) metode yakni preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Faktor pendukung dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yaitu faktor literasi, koordinasi dan penegakan hukum kendala dalam pengawasan dan kurangnya literasi yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat. Ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan investasi belum mengakomodir terkait proses penegakan hukum secara detail, dan proses penegakan hukum masih memerlukan dukungan data dan informasi terkait dengan kerugian nyata yang dialami oleh korban investasi bodong.

ABSTRACT

Nazila Vaudina, 20020211046, 2024, **Government Oversight of Bodong Investment in Malang City (Study at the Financial Services Authority Office of Malang)**, Script, Sharia Law Economic Studies Program, Maulana Islamic State University Malik Ibrahim Malang, Guidance: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Keywords: Bodong Investment, Financial Services Authority, Supervision

Investment is the activity carried out by both individuals and legal entities, with the aim of increasing and increasing the value of its capital, the investment activities carried on by companies many are found in the society but not rarely also found illegal investment–investment or called by investment bodong. The legal issue in this study is that there are a lot of bad investment activities in the community despite the surveillance of these activities. The Financial Services Authority, as an institution that has a duty in activities in the financial services sector, plays an active role in the problems that are detrimental to society today. The objective of this research is to find out how the oversight, questions and efforts of the OJK against the practices of bad investment in the City of Malang.

The writing method used by the researchers is empirical juridical research with methods of sociological juridic approach. The data sources used are primary and secondary data sources, which are obtained through data collection and data analysis. Researchers process and analyze data using qualitative methods.

From the results of the research of the Financial Services Authority as head of the Investment Ward, which comprises 16 institutions and ministries conducting surveillance using two methods, preventive and repressive. Supportive factors in the supervision of the Financial Services Authority are literacy factors, coordination and law enforcement barriers in supervision and lack of literacy that affect public knowledge. Legislative provisions–invitations related to investment activities have not yet been accommodated with respect to the law enforcement process in detail, and the law-enforcing process still requires supporting data and information related to the real losses suffered by the victims of a fraudulent investment.

نبذة مختصرة

نازيلا فودينا، ٢٠٠٢، ٦٤١٠١١٢، ٤٢٠٢، الإشراف الحكومي على الاستثمارات الاحتياطية في مدينة مالانج (دراسة في مكتب هيئة الخدمات المالية بمدينة مالانج)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: د. خوار الهداية، د. خوار الهداية، د. ح، م، ح.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار الاحتياطي، هيئة الخدمات المالية، الرقابة والإشراف، هيئة الخدمات المالية

الاستثمار هو نشاط يقوم به كل من الأفراد والكيانات الاعتبارية على حد سواء، بهدف زيادة قيمة رؤوس أموالهم والحفاظ عليها، وغالباً ما توجد في المجتمع أنشطة استثمارية تقوم بها الشركات ولكن ليس من النادر أن نجد استثمارات غير مشروعة أو ما يسمى بالاستثمارات الاحتياطية. والمشكلة القانونية في هذا البحث هي وجود أنشطة استثمارية احتياطية في المجتمع على الرغم من وجود رقابة على هذه الأنشطة. ومن المؤكد أن هيئة الخدمات المالية كمؤسسة لها واجبات في أنشطة قطاع الخدمات المالية تلعب دوراً فعالاً في المشاكل التي تضر بالمجتمع اليوم. والغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية إشراف هيئة الخدمات المالية على هيئة الخدمات المالية ومشاكلها وجهودها في مكافحة الممارسات الاستثمارية الاحتياطية في مدينة مالانج.

أسلوب الكتابة المستخدم من قبل الباحثين هو البحث الفقهي التجريبي مع أسلوب المنهج الفقهي الاجتماعي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية، والتي تم الحصول عليها من خلال جمع بيانات المقابلات وتحليل البيانات. يقوم الباحثون بمعالجة البيانات وتحليلها باستخدام أساليب نوعية.

ومن نتائج البحث، فإن هيئة الخدمات المالية بصفتها رئيس فريق عمل تنبيه الاستثمار الذي يتألف من ٦١ مؤسسة ووزارة، تقوم بالإشراف باستخدام أسلوبين (اثنين) هما الأسلوب الوقائي (الوقاية) والقمعي (العمل). العوامل الداعمة في إشراف هيئة الخدمات المالية هي عوامل محو الأمية والتنسيق وعوامل إنفاذ القانون، والعقبات في الإشراف ونقص المعرفة التي تؤثر على معرفة الجمهور. ولم تستوعب أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية عملية إنفاذ القانون بالتفصيل، ولا تزال عملية إنفاذ القانون تحتاج إلى دعم البيانات والمعلومات المتعلقة بالخسائر الحقيقية التي يتعرض لها ضحايا الاستثمارات الاحتياطية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern saat ini, perkembangan dunia yang mengglobal sudah tidak menjadi permasalahan lagi yang asing bagi semua negara di dunia. Sehingga mempunyai dampak positif dan negatif, terutama dari segi perekonomian, baik dalam bentuk investasi maupun penanaman modal sisi positif dan negatif. Investasi dapat berupa bentuk tabungan, saham, perdagangan mata uang dan yang lain banyak orang untuk melakukannya karena jumlah keuntungan yang diperoleh cukup banyak dari melakukan investasi tersebut. Investasi adalah kegiatan yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, dalam bentuk uang tunai (*cash*), peralatan, aset tak bergerak, hak kekayaan intelektual dan keahlian. Investasi memiliki beberapa tujuan, 1. Penghematan pajak, 2. Mengurangi tekanan inflasi, 3. Untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Tingkat timbal balik yang ditawarkan (*Return*) dan tingkat risiko merupakan dua hal yang wajib dipahami dan dimengerti oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi. Namun, fakta umum di bidang ini adalah bahwa orang lebih tertarik pada pengembalian tinggi (*High Return*) daripada risiko tinggi (*High Risk*).

Hal ini membuat banyak perusahaan investasi tidak memiliki izin atau sering dicap sebagai investasi ilegal/penipuan.¹

Kegiatan-kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan banyak kita temukan dalam masyarakat. Namun tidak jarang juga dijumpai investasi-investasi ilegal atau sering disebut investasi bodong yang ada dimasyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan investasi bodong sangat diminati oleh masyarakat diantaranya masih rendahnya tingkat literasi masyarakat dan pengetahuan masyarakat, masyarakat mudah tergiur dengan tawaran keuntungan besar tanpa harus repot-repot berusaha, kondisi ekonomi masyarakat untuk mencari pendapatan lain, banyak yang terjebak dengan investasi bodong karena melihat testimoni anggota yang lebih dulu bergabung tentu saja itu mengggiurkan untuk menarik anggota baru.²

Banyaknya kasus investasi bodong yang ada di wilayah Malang contoh yang diungkap oleh Jatim Inews dengan judul: 3 Tahun Kabur, Buron Kasus Investasi Bodong di Malang Tertangkap. Polresta Malang mengungkapkan bahwa tersangka saat beraksi memberikan iming – iming kepada korban berupa bunga investasi dan arisan melebihi suku bunga simpanan bank pada umumnya. Dia menawarkan keuntungan lebih dari enam persen ke para kliennya, dari yang dititipkan untuk diinvestasikan ke tersangka.³ Contoh lainnya yang diungkap oleh Tribunnews.com dengan judul: Korban Investasi Bodong Datangi Rumah Pelaku

¹ Didit Herlianto, “*Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*”, (Yogyakarta: Gosyen,2013), 5.

² N Puji Rohmawati, “*Peran Etika Investasi Islam Dalam Mencegah Investasi Bodong*”, (Surakarta: 2021).

³ <https://jatim.inews.id/berita/3-tahun-kabur-buron-kasus-investasi-bodong-di-malang-tertangkap>, diakses pada 23 mei 2024.

di Malang. Penipuan berkedok investasi perlengkapan bayi ini pelaku menjanjikan keuntungan 20 hingga 35 persen setiap bulannya dari nilai investasi yang disetorkan para korban, pelaku hanya memberikan keuntungan selama 9 bulan selebihnya hanya berupa janji – janji.

Kasus investasi bodong banyak dilakukan oleh oknum perorangan, koperasi atau entitas tertentu demi mendapat keuntungan yang besar tanpa memedulikan norma-norma yang berlaku, baik norma positif dan maupun norma agama. Tentu sangat mengkhawatirkan disaat kondisi perekonomian sedang melemah, ditambah dengan kenyataan semakin banyaknya entitas mengatasnamakan investasi, namun kenyataan penipuan masih banyak. Banyak para oknum mengimmin-imin suatu investasi ini dengan hasil cepat seperti halnya menjual sembako dengan harga serendah-rendahnya jauh di bawah harga pasaran dari pabrik lalu dijual kembali dengan harga yang lebih menguntungkan. Sehingga masyarakat tergiur dengan adanya harga yang jauh lebih murah dari pada langsung mengambil di seller resmi.

Praktik investasi ilegal ini sering disebut dengan investasi penipuan. Metode investasi bodong merupakan metode baru dalam kejahatan komersial, metode ini tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana bisnis yang menggunakan suatu bisnis sebagai tempat menyimpan harta benda kriminal. Investasi bodong adalah bertentangan dengan apa yang seharusnya menjadi investasi, hal ini benar-benar berbahaya dan menghancurkan tatanan hukum penanaman modal. Jadi dengan berinvestasi perlunya perlindungan hukum untuk melindungi investor terhadap risiko-risiko itu Investor bertanggung jawab atas kegiatan investasinya sendiri. Karena investasi sangat populer, sesuatu perlu dilakukan perangkat hukum yang

mengaturinya agar pasar dapat tertib, adil dan setara bagi semua orang dan semua pihak.⁴

Otoritas Jasa Keuangan, lembaga tertinggi di bidang regulasi dan membawahi sektor jasa keuangan, merupakan organisasi independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, peninjauan, dan penyidikan. Buat agen layanan pendanaan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang hukum Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “UU OJK”) menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan seperti salah satu organisasi yang didirikan dengan tujuan pengawasan organisasi keuangan dan memainkan peran yang sangat penting dalam pencegahan dan menghilangkan penggalangan dana ilegal dengan investasi terjadi di dalam masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 5 menyebutkan bahwa OJK bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. OJK diberi kewenangan yang luas untuk memastikan kestabilan dan integritas sektor jasa keuangan di Indonesia. Fungsi pengaturan dan pengawasan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dan masyarakat, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁵

⁴ Romli Atmasasmita, “*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*”, (Jakarta: Kecana, 2010), 12

⁵ <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx> diakses pada 27 mei 2024

Perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali, oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi bodong, baik karena rendahnya kesadaran hukum, Ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara sah. Perlindungan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 46 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta berdasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukumnya. Akan tetapi, upaya pencegahan timbul atau maraknya investasi bodong selain berada pada OJK, juga tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya bersifat preventif.

Sebelum berinvestasi, masyarakat perlu memahami bisnisnya memfasilitasi investasi ini. Apabila mendirikan suatu perseroan yang diperbolehkan menambah modal, harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang, dan harus ada perizinan. Namun kenyataannya, banyak perusahaan yang berpartisipasi dalam penggalangan dana belum disahkan secara resmi oleh instansi yang berwenang. Berdasarkan dari penjelasan diatas, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Bodong: Perlindungan Konsumen (Studi Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan ini, maka masalah yang akan menjadi bahan dalam penulisan adalah:

1. Bagaimanakah pengawasan OJK terhadap praktek investasi bodong di Kota Malang?
2. Bagaimana persoalan dan upaya yang dilakukan oleh pihak OJK dalam melakukan pengawasan terhadap praktek investasi bodong di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam penulisan ini berdasarkan uraian di atas adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah pengawasan OJK terhadap investasi bodong di Kota Malang
2. Untuk menganalisis persoalan dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak OJK dalam pengawasan terhadap praktek investasi bodong di Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan, maka manfaat dari penelitian saya sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, yaitu penelitian terhadap masalah ini dapat memberikan pemahaman dan pandangan-pandangan baru mengenai hukum investasi dan perlindungan hukum bagi korban/konsumen terhadap investasi bodong dalam

kegiatan jual beli predatory pricing dan dapat memberikan pengetahuan lebih bagi para pembaca.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat, selain itu juga dapat memberikan sumbangan yuridis yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha

3. Manfaat penulis

Secara individu, yaitu sebagai syarat kelulusan penulis secara pribadi sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dan penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat bermanfaat untuk penulis agar lebih mengetahui lagi apa saja pembahasan yang dituliskan.

E. Definisi Operasional

1. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu aktifitas yang dilakukan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standart yang telah dilakukan.⁶

2. Investasi bodong

⁶ Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan (Paert 1) – Inspektorat Sulawesi Barat (sulbarpov.go.id) diakses pada 22 April 2024, <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>

Investasi bodong adalah suatu investasi di mana korban akan diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam produk atau bisnis, yang sesungguhnya tidak pernah ada.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis yang terdiri dari lima Bab, yaitu: Bagian formal awal terdiri dari atas halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang masalah yang merupakan alasan peneliti melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

⁷ Lembaran negara UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, thesis, ataupun skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN.

Pada Metode penelitian ini terdiri dari beberapa sub bagian yaitu, Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan data, jenis, dan sumber data, metode pengumpulan data, dan cara pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN.

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian ini. Yaitu terkait rumusan masalah yang dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP.

Pada bab ini peneliti akan memaparkan yang berisi kesimpulan dan saran berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditentukan dan pada bagian terakhir ini juga berisi daftar Pustaka, lampiran dan daftar Riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan hukum yang sudah diteliti oleh para peneliti sebelumnya baik dalam bentuk skripsi, jurnal, artikel yang kemudian dituliskan dalam skripsi, thesis, disertasi yang akan diterbitkan, sehingga memiliki keterkaitan dengan persoalan-persoalan penelitian tersebut untuk menghindari duplikasi dan menciptakan keorsinilan penelitian dan dapat menunjukkan persamaan dan atau perbedaan obyek penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu penulis dalam melakukan penelitian dan juga menunjukkan keorsinilitas dari obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti memiliki 3 penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan hukum atau rujukan penelitian bagi peneliti sehingga beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut baik berupa jurnal, skripsi, artikel dan lainnya baik yang sudah di publikasikan menghasilkan persamaan dan atau perbedaan dari obyek penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis pada saat ini.

Adapun penelitian yang dijadikan bahan untuk rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Khafid Asrori** dengan judul skripsi “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)”. Fakultas syariah jurusan hukum

ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Malang. Peneliti merumuskan rumusan masalah yang pertama adalah yang pertama bagaimana pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap investasi ilegal di kota malang, yang kedua bagaimana faktor pendukung dan kendala dalam pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap investasi ilegal di kota malang. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris atau yang disebut dengan penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, metode yang digunakan untuk pengolahan data penelitian secara kualitatif. Hasil dari penelitian pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap investasi ilegal di otoritas jasa keuangan kota malang memiliki dua metode yang dijadikan sebuah program rutin sebagai bentuk pengawasan terhadap investasi ilegal. Faktor pendukung dalam pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap investasi ilegal yaitu dari faktor literasi, faktor koordinasi, dan faktor penegakan hukum. Kendala dalam pengawasan yaitu dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam satuan tugas waspada investasi ilegal di otoritas jasa keuangan kota malang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Winda Fitri** dengan judul jurnal “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi”. Fakultas hukum Universitas Internasional Batam. Peneliti merumuskan yang pertama bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi, yang kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong yang memakai

skema ponzi. Metode penelitian menggunakan hukum normatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa para pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dapat dihukum memakai pasal 378 KUHP, kemudian pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dapat dihukum memakai pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UUNo.8/2010). Perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong skema ponzi, yakni perlindungan hukum secara represif dan perlindungan hukum preventif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Citra Ayu Lestari** dengan judul skripsi “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)”. Fakultas ekonomi syariah jurusan ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Peneliti merumuskan yang pertama apakah otoritas jasa keuangan (OJK) berpengaruh terhadap pencegahan investasi ilegal di provinsi lampung, yang kedua bagaimana upaya otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengawasi dan mencegah investasi ilegal di provinsi lampung, yang ketiga bagaimana perspektif ekonomi islam tentang adanya investasi ilegal. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan *field research* penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian upaya otoritas jasa keuangan dalam mengawasi dan mencegah investasi ilegal di provinsi lampung dapat dilihat dari strategi preventif dan represif. Prespektif ekonomi islam tentang adanya investasi bodong pada sektor keuangan

maupun sektor ril diperbolehkan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Berikut penulis sajikan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Khafid Asrori, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)”.	Memiliki kesamaan pada upaya penegakan hukum	Memiliki perbedaan dalam efektifitas penegakan hukum pidana.
2.	Winda Fitri, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi”.		Memiliki perbedaan pada objek penelitian.
3.	Citra Ayu Lestari, “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)”.		Memiliki perbedaan dalam fokus penelitian.

B. Kajian Pustaka

1. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti mengamati dan menjaga baik-baik. Maka secara harfiah pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 19 tahun 1996 menyebutkan pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan. Pengertian pengawasan menurut beberapa ahli sebagai berikut:⁸

1. Menurut Siagian : Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Menurut George R. Terry : Pengawasan sebagai berikut *“control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insure result in keeping with plan.”* Pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai

⁸ Angger Sigit dan Meylani C, *“Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara”*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 13-15.

dengan apa yang direncanakan. Dalam definisi yang diberikan oleh Terry tersebut, pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan, tidak pada saat kegiatan sedang berjalan.

3. Menurut Suyamto : Pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Definisi pengawasan yang dikemukakan suyamto ini merupakan kategori pengawasan sempit. Dalam definisi sempit ini wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya sebatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian dalam pengertian ini di dalam pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif, karena di samping itu beliau juga memberikan perbedaan antara pengawasan dan pengendalian. Pengendalian memiliki pengertian yang lebih luas daripada pengawasan. Pengendalian adalah kegiatan yang meliputi pengawasan, tindakan korektif dan pengarahan. Sedangkan definisi pengawasan sendiri adalah pencocokan apakah suatu kegiatan sama seperti yang dilakukan.

Dari beberapa pengertian pengawasan yang diuraikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Di mana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai *Das Sein* (kenyataan).

b. Jenis Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis, yaitu:⁹

c. Waktu Pelaksanaan Pengawasan

1. Pengawasan preventif

Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai, contohnya adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, dan sumber-sumber lain.

2. Pengawasan represif

Pengawasan yang dilaksanakan lewat *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

d. Metode Pengawasan

1. Pengawasan langsung

Pengawasan Langsung terjadi apabila pengawas atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung di lokasi pelaksanaan pekerjaan, dengan menggunakan sistem pemeriksaan, sistem verifikasi atau sistem investigasi. Cara ini dimaksudkan agar tindakan perbaikan dan perbaikan dapat segera dilaksanakan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem dengan pengawasan langsung oleh atasan disebut *built in control*.¹⁰

⁹ Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 21.

¹⁰ Maringan Masry Simbolon, *“Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 65.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah bila instansi pengawas atau pimpinan organisasi hanya memeriksa prestasi kerja melalui laporan yang dikirimkan kepada orang tersebut. Laporan-laporan ini dapat berbentuk deskripsi verbal mengenai serangkaian angka atau statistik termasuk gambaran kemajuan terhadap biaya/pengeluaran anggaran yang direncanakan. Kelemahan pengawasan tidak langsung adalah tidak dapat langsung mengidentifikasi kesalahan pada saat proses implementasi, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

e. Pengawasan Dalam Islam

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan di Barat. Dalam Islam, pengawasan mencakup wilayah spiritual yang tidak ada di Barat. Keberadaan alam spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan umat Islam kepada Allah SWT. Saat melakukan pengawasan, Allah SWT melakukannya dengan 3 cara:

- a. Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung
- b. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat
- c. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri

Adapun Hadits-hadits yang mendukung pengawasan dalam Islam yaitu:

حَا سَبُوا أَنْ فَسَكُم قَبْلَ أَنْ بَحَا سَبُوا وَنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَوْزَنَ

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383)

Berdasarkan hadis di atas, pengawasan dalam Islam bertujuan untuk meluruskan yang salah, memperbaiki yang salah, dan membenarkan yang benar. Pengawasan dalam ajaran Islam paling banyak tidak terbagi menjadi 2 (dua) hal : pertama, pengawasan berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang-orang yang beriman bahwa Allah niscaya akan menjaga hamba-hambaNya, maka mereka akan bertindak dengan hati-hati. Ketika dia sendirian, dia yakin bahwa Allah adalah yang kedua, dan ketika dia berdua, dia yakin bahwa Allah adalah yang ketiga.

2. Investasi

a. Pengertian Investasi

Kata investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Investment. Dalam Kamus Pasar Modal dan Keuangan, investasi diartikan sebagai berinvestasi dalam bisnis untuk mendapatkan sesuatu keuntungan.¹¹ Menurut buku Sunariyah karya Sudarso, investasi adalah penanaman modal pada satu atau lebih aset dan biasanya dalam jangka waktu yang lama dengan harapan memperoleh keuntungan-keuntungan di masa depan.¹² Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.¹³

Investasi didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai: *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*. Menurut kamus

¹¹ Arifin Johar, “Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi Keuangan dan Perbankan”, (Jakarta: Gramedia, 1999), 54.

¹² Yoyo Sudarsyo, “Investasi Bank dan Lembaga Keuangan”, (Batam: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 3.

¹³ Eduardus Tendelilin, “Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio”, Edisi I, cet. I (Yogyakarta: BPFE, 2001), 1.

bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau dikenal dengan *portfolio investment*. Adapun perbedaan antara investasi langsung dan investasi tidak langsung.¹⁴

- a. Investasi langsung, investor ikut serta melakukan pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Selain itu, pada investasi langsung, investasi dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, atau pendirian perusahaan/pabrik, dan /atau mengerjakan proyek.
- b. Investasi tidak langsung, ada pemisahan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor, dengan kata lain investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung. Pada investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga atau portofolio seperti saham atau obligasi.

b. Tujuan Investasi

Investasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat baik secara individu, kelompok maupun negara diperlukan adanya investasi.

1. Investasi untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) masyarakat akan barang dan jasa.

Kelangsungan hidup manusia baik secara individu, kelompok maupun negara membutuhkan syarat harus terpenuhi yaitu kebutuhan minimal (*fulfilling the*

¹⁴ Mas Rahmah, “*Hukum Investasi*”, (Jakarta: Kencana, 2020), 1-2.

minimum needs for the life). Untuk memenuhi kebutuhan manusia memerlukan berbagai barang dan layanan yang memerlukan langkah dan proses untuk memperolehnya. Proses pengadaan atau tahap awal barang dan jasa diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat di masa depan, adalah berinvestasi di masa sekarang. Tidak ada investasi saat ini sulit untuk melakukan hal tersebut, baik secara sukarela atau karena paksaan bayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk bertahan hidup mungkin dapat diterapkan di masa depan.

2. Investasi untuk memenuhi keinginan (*wants*) masyarakat akan barang dan jasa

Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban manusia juga akan semakin berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dorongan daripada peningkatan kualitas hidup serta dalam kenyamanan dalam berbagai aktivitas maka akan muncul persyaratan baru selain persyaratan minimum persyaratan tambahan untuk meningkatkan kualitas hidup, yang mana untuk memenuhinya maka dilakukan kegiatan investasi.¹⁵

Menurut Irham Fahmi dan Yovi LH, dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu:¹⁶

- a. Terciptanya keberlanjutan (*continuity*) dalam investasi tersebut
- b. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham
- c. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan
- d. Turun memberikan andil bagi pembangunan negara.

¹⁵ A Nuril Hidayati, "*Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*", *Malial: Jurnal Ekonomi Islam*, 2017, 229-230.

¹⁶ Irham Fahmi dan Yovi LH, "*Teori Portofolio dan Analisis Investasi*", (Bandung: Alfabeta, 2009), 6.

c. Hukum Investasi

Hukum investasi merupakan kerangka hukum dasar yang ditujukan untuk mengatur

- a. Jenis transaksi investasi
- b. Insentif dan jaminan untuk penanam modal
- c. Pengaturan dan pengawasan arus investasi dan
- d. Sistem yang mengadministrasikan proses investasi

Hukum investasi dibentuk untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk mengatur atau mengontrol investasi serta mendorong meningkatnya kegiatan investasi. Di Indonesia, tujuan pengaturan penanaman modal dapat dilihat pada pasal 3 ayat (2) UU 25/2007, yaitu:¹⁷

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
3. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
4. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
5. Menciptakan lapangan kerja
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

d. Manfaat Investasi

¹⁷ Mas Rahmah, “*Hukum Investasi*”, (Jakarta: Kencana, 2020), 21-22.

Dilihat dari manfaat yang ditimbulkannya investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁸

1. Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik)

Investasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas (publik), seperti investasi infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar dan sebagainya), investasi dalam perubahan alam, pengelolaan limbah, kawasan teknologi, penelitian dan pengembangan, olahraga, pertahanan dan keamanan serta investasi bermanfaat lainnya masyarakat luas.

2. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu

Investasi yang bermanfaat bagi kelompok masyarakat bidang tertentu dan lingkungan tertentu, seperti investasi di bidang keagamaan, pembangunan tempat ibadah dan sarana keagamaan lainnya, lapangan pelatihan dan sumber daya manusia, olahraga tertentu, bidang prasarana tertentu, kawasan perubahan alam/lingkungan tertentu, kawasan pengelolaan limbah di lingkungan tertentu dan investasi lainnya yang bermanfaat.

3. Investasi yang bermanfaat untuk pribadi dan rumah tangga

Investasi yang memberikan manfaat bagi individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa depan, seperti investasi pada perumahan pribadi atau keluarga, pendidikan pribadi atau keluarga, bidang keagamaan, bisnis dan investasi bermanfaat lainnya.

e. Risiko Investasi

¹⁸ Henry Faizal Noor, "Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat", (Jakarta : PT. Indeks, 2009), 5.

Setiap pilihan investasi melibatkan dua hal, risiko dan *return*. Keduanya merupakan hubungan sebab akibat dan hubungan yang saling bertentangan. Hal ini dikenal dalam teori investasi konsep “*high risk high return, low risk low return*”. Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai gharar. Terkadang itu juga menunjukkan tidak sama. Jika risiko ini disamakan ketidakpastian dan ketidakpastian ini dianggap gharar dan dilarang, maka itu menjadi rumit. Itu sebabnya ini penting mencoba membedakan dan mempertajam arti kata gharar atau risiko.¹⁹

Menurut Pontjowinoto, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau yang melebihi kemampuan menanggung risiko. Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.²⁰ Jika menurut prosesnya risiko dibagi menjadi dua proses, 1) investasi langsung dan 2) investasi tidak langsung.

f. Investasi Bodong

Investasi bodong atau disebut juga penipuan penanaman modal merupakan suatu kenyataan yang lazim ditemui di masyarakat, yang berkaitan dengan praktek penghimpunan uang haram dari masyarakat, sehingga lebih berkaitan dengan ketentuan hukum pidana. Istilah “bodong” adalah istilah yang popularitas media massa yang Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Bodong” diartikan sebagai “penipuan.” Secara etimologis adalah bodong Istilah Sunda disebut juga dengan nama penipuan investasi. Berdasarkan hal ini, ini adalah penipuan penanaman

¹⁹ Iggi H. Achsien, “*Investasi Syariah di Pasar Modal*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 50.

²⁰ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, “*Investasi Pada Pasar Modal Syariah*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 16.

modal merupakan bidang hukum pidana dapat dinilai berdasarkan peraturan penipuan dalam hukum pidana (KUHP).²¹

Ciri-ciri/indikator investasi bodong/ilegal adalah (1) Menjanjikan untung besar/tak wajar dalam waktu singkat/cepat; (2) Jaminan investasi tanpa risiko/bebas risiko; (3) Keuntungan dari anggota awal; (4) Menjanjikan bonus bagi perekrut anggota baru; (5) Perekrutan memanfaatkan tokoh masyarakat/tokoh agama/publik untuk menarik minat berinvestasi dan (6) Legalitas tidak jelas, seperti tidak memiliki ijin usaha, memiliki ijin kelembagaan tapi tak punya ijin usaha, dan melakukan kegiatan yang tak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki..²²

3. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

a. Pengertian OJK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan keuangan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor jasa Perbankan, Pasar Modal, dan sektor jasa Industri Keuangan Non Bank atau IKNB seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1, adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa

²¹ Nando Mantulangi, *"Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong"*, Lex Administratum, Vol. V No.1 2017. 110.

²² Diana Tambunan dan Ida Hendarsih, *"Waspada Investasi Ilegal di Indonesia"*, Jurnal Volume 20 No. 1 2022, 111.

Keuangan adalah lembaga yang memiliki peranan dan fungsi mengatur, mengawas dan melindungi konsumen atas kegiatan lembaga jasa keuangan.

Dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.²³

b. Tujuan OJK

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:²⁴

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Mampu melindungi konsumen dan masyarakat

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang OJK, kegiatan sektor jasa keuangan yang menjadi tugas pengawasan dan pengaturan OJK meliputi:

²³ Widhi Ariyo B dan Alvin Tiyanasyah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)", Jurnal Vol 7, No. 1 2019, 28.

²⁴ Ufia Hasanah, "Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 5 No. 1, 2014, 89.

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

c. Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK

Fungsi strategis dari OJK melahirkan harapan yang sangat besar akan terciptanya sistem keuangan yang tangguh dan bertahan lama, sehingga mampu menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat dan negara dimasa mendatang. Untuk itu, berikut akan diuraikan beberapa respon pakar ekonomi terkait kelembagaan OJK dan harapan terhadap kinerja OJK dimasa mendatang:

1. Agus Martowardojo; menyatakan bahwa pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, disisi lain pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam mereformasi sector keuangan di Indonesia.
2. Fuad Rahmany; menyatakan bahwa OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang selama ini muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah.
3. Darmin Nasution; menyatakan bahwa OJK adalah untuk mencari efisiensi disektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. Sebab, suatu perekonomian yang kuat, stabil, dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan.

Tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK terhadap kegiatan jasa keuangan:²⁵

1. OJK sebagai pengawas operasional perbankan Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di industri perbankan, OJK telah melakukan tindak lanjut hasil pengawasan bank berupa penanganan kasus-kasus yang diduga mengandung tindak pidana perbankan. Pola konsolidasi pengawasan tetap mengikuti pendekatan yang ada, namun diperlukan pengembangan ke pola terintegrasi dengan mangacu pada international best practices yang meliputi:
 - a. Perlu dipastikan ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan up to date dan dukungan infrastruktur yang efektif dan efisien;
 - b. Capacity building setiap SDM harus dilanjutkan;
 - c. Pola komunikasi yang lebih terbuka dengan industri jasa keuangan dan stakeholders lainnya;
 - d. Melanjutkan kerjasama dan koordinasi dengan otoritas/lembaga lain, baik didalam maupun di luar negeri.
 - e. Mengoptimalkan wewenang penyidikan guna memastikan penegakan hukum di sektor jasa keuangan.
2. OJK sebagai pengawas pasar modal Dalam sistem keuangan terdapat 2 macam lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan NonBank, yang salah satunya mencakup Pasar Modal. Sebagai

²⁵ Ufia Hasanah, "Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 5 No. 1, 2014, 91-92.

lembaga yang mengawasi sistem keuangan, pengawasan Pasar Modal menjadi salah satu tugas utama dari OJK. Dalam menjalankan tugasnya ini, OJK, OJK memiliki tiga strategi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal di Indonesia, yaitu:

- a. Pendalaman pasar (market deepening) dengan menambah likuiditas di pasar serta jumlah emiten.
 - b. Market Integrity yang disiapkan untuk membuat pelaku pasar lebih kompetitif dengan infrastruktur memadai.
 - c. OJK akan berupaya menegakan hukum (law enforcement) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pasar.
3. OJK Sebagai pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya Pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan jasa keuangan di bidang Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu yang menggunakan pikiran untuk tercapainya tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan. Dan menganalisis sampai penyusunan laporan. Adapun metode penelitian penulis yang digunakan dalam peneliti meliputi sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah yuridis empiris atau yang disebut dengan penelitian lapangan, yaitu peneliti mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang obyek penelitian. Penelitian ini dipahami sebagai penelitian yang menggunakan studi yuridis empiris berupa perilaku hukum di masyarakat. Penelitian ini membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat mengenai pengawasan OJK terhadap investasi bodong di Kota Malang. Data yang diperoleh oleh penulis kemudian dikaji dan dianalisis dengan menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu undang-undang otoritas jasa keuangan (OJK). Penelitian ini merupakan studi empiris yang memiliki tujuan untuk menemukan konsep pemikiran mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.²⁶

²⁶ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 31.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Karakteristik pada penelitian hukum sosiologis, hukum dijadikan sebagai pranata sosial secara nyata yang dikaitkan dengan variabel lainnya.²⁷ Peneliti melakukan studi empiris melalui analisa aspek pengawasan lembaga otoritas jasa keuangan (OJK) Kota Malang terhadap adanya investasi-investasi bodong di masyarakat yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peraturan terkait lainnya.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Malang yang beralamat di JL. Letjen Sutoyo No. 109-111 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dikarenakan permasalahan Investasi Bodong yang masih banyak terjadi di masyarakat sekitar. Penulis akan melakukan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Malang untuk mencari data-data obyektif yang terkait dengan Implementasi Pengawasan Investasi Ilegal di Kota Malang.

²⁷ Zainal Asikin dan Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 133.

D. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumber-sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, undang-undang nomor 21 tahun 2011 pasal (5) Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan investasi bodong yang berada di wilayah kota Malang.²⁸

E. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan dua teknik utama, yaitu wawancara dan analisis data yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dengan pihak OJK bapak Sugito selaku kepala bidang IKNB untuk menggali informasi dari nara sumber dengan cara tanya jawab yang

²⁸ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

berlangsung secara lisan dua subyek (orang) secara langsung untuk memperoleh informasi-informasi dan/atau memberikan keterangan dalam hal tanya jawab.²⁹

2. Analisis data

Analisis data mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan tujuan untuk menukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data penelitian ini diterapkan secara kualitatif. Kualitatif berarti menguraikan materi yang diperoleh secara berurutan, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan dalam bentuk kalimat yang efektif, sehingga pembaca dapat lebih memahaminya. Pengolahan data terkait hukum dilakukan secara lengkap dan komprehensif. Lengkap pada halaman artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya masuk dalam analisis. Sedangkan komprehensif berarti mengolah secara mendalam data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dari berbagai sudut pandang sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tahapan *miles and huberman* yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data yang muncul dalam catatan tertulis atau transkrip wawancara. Proses menyajikan data dalam bentuk yang terorganisir dan terkompresi yang memudahkan analisis lebih lanjut. Proses

²⁹ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, "Metodelogi Penelitian", (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.

menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan memverifikasi validitas kesimpulan tersebut.

Setelah penulis mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan pokok penelitian ini, maka tahap analisis dan penyajian informasi hukum memegang peranan yang sangat penting dalam mendefinisikan penelitian ini. Data yang sah berupa data primer, data sekunder, dan data tersier yang dikumpulkan serta informasi yang diperoleh para ahli dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep yang dikembangkan dalam kerangka berpikir untuk membahas dan/atau memberikan jawaban permasalahan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. dalam karya ini mengingat objek karya ini adalah bahan hukum, konsep hukum dan teori hukum, maka dari itu analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Malang

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Malang beralamat di Jl. Letjen Sutoyo nomor 109-111, Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Provinsi Jawa Timur Kode Pos 65141, Indonesia. Telepon (0341)-4381100/101. Buka setiap hari senin sampai dengan hari jum'at pada jam aktif kantor yang sudah ditentukan.

2. Sejarah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan didirikan dengan beberapa latar belakang yang menyangkut perekonomian negara seperti, krisis moneter pada tahun 1997, krisis finansial global pada tahun 2008, dan kemudian pada tahun 2011 terjadi krisis yang menimpa kawasan eropa dengan prediksi bahwa kondisi industri keuangan yang sangat buruk. Negara memerlukan kebijakan-kebijakan yang khususnya kebijakan fiskal dan moneter untuk membantu perekonomian. Kemungkinan besar apabila krisis keuangan akan mengancam wilayah NKRI pada tahun 2011. Sebagai upaya reformasi pada sektor keuangan maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersepakat untuk mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tanggal 22 November 2012 telah disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kemudian disebut sebagai lembaga independen dan berfungsi mulai pada tanggal 31 Desember 2012. Lembaga OJK menggantikan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kementerian

keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

3. Visi dan Misi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang te, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan yang menjadi pilar peyang berdaya saing global seta dapat mewujudkan kesejahteraan umum.

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

- a) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.³⁰

4. Tujuan, Tugas, dan Fungsi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan:³¹

- a) Terselenggara secara teratur, adil transparan, dan akuntabel.
- b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

³⁰ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx> diakses pada 21 April 2024

³¹ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx> diakses pada 21 April 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan IKNB. OJK juga bertanggung jawab untuk membangun sistem yang menyeluruh untuk mengawasi semua kegiatan di bidang ini.

5. Nilai - Nilai Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki nilai-nilai sebagai berikut: ³²

a. Integritas

Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

b. Profesionalisme

Profesionalisme adalah Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

c. Sinergi

Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

d. Inklusif

Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

e. Visioner

Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan

³² <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Nilai-Nilai.aspx> diakses pada 21 April 2024

(*Forward Looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).

6. Kode Etik Pegawai Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Untuk memastikan bahwa Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mematuhi dan mematuhi kode etik, komite etik, yang dibentuk oleh Dewan Komisiner, bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan mereka terhadap kode etik selama mereka menjalankan tugas mereka. Perilaku berdasarkan prinsip-prinsip strategis organisasi OJK, seperti integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, sinergi, dan kesetaraan, ditunjukkan dalam kode etik OJK.

Kode Etik OJK adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas. Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik.

Nilai Dasar Kode Etik OJK ini dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi OJK yakni Integritas, Profesionalisme, Transparansi, Akuntabilitas, Sinergi, dan Kesetaraan.

Peraturan Dewan Komisiner mengenai Kode Etik OJK telah dilakukan beberapa kali perubahan, yaitu:

1. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik OJK

2. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No 10/PDK.02/2013 tentang Perubahan atas PDK OJK No 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik OJK
3. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No 43/PDK.02/2013 tentang Perubahan Kedua atas PDK OJK No 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik OJK
4. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No 2/PDK.01/2017 tentang Perubahan Ketiga atas PDK OJK No 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik OJK.³³

B. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Bodong di Kota Malang

Peran OJK berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas pada kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal. Berdasarkan nota kesepakatan antar pimpinan tentang koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi pada tanggal 21 juni 2016, pengawasan yang dilakukan oleh OJK dengan membentuk badan Satgas Waspada Investasi.

Satgas Waspada Investasi dengan melakukan penanganan dan sosialisasi untuk pencegahan praktik investasi bodong yang banyak ditemukan di masyarakat. Investasi menjadi trend tersendiri di kalangan masyarakat. Mulai dari investasi di industri perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank. Besar kecilnya keuntungan sangat berfluktuasi mengikuti besarnya suku bunga atau keuntungan sebuah usaha pada industri keuangan syariah.

³³ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Kode-Etik-Pegawai.aspx> diakses pada 21 April 2024

Selain investasi yang terdapat di dalam industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank masih banyak terdapat investasi yang lainnya di sektor riil seperti property, tanah, emas dll. OJK selaku lembaga regulasi di bidang keuangan memiliki tanggung jawab dalam menciptakan industri keuangan yang sehat dan aman. Hal tersebut dilakukan dengan terus meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan.

Norma dan peraturan terkait investasi bodong (ilegal) di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan mencegah praktik investasi yang tidak sah. Berikut adalah beberapa norma dan peraturan penting yang mengatur investasi bodong:

1. Norma Hukum dalam Investasi

Norma hukum terkait investasi bodong mengatur bahwa setiap pihak yang menawarkan investasi harus mematuhi prinsip legalitas, transparansi dan kehati-hatian. Beberapa norma umum yang diterapkan adalah:³⁴

- a) Legalitas: Semua perusahaan atau entitas yang menawarkan produk investasi harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga terkait.
- b) Transparansi: Setiap penawaran investasi harus dilakukan secara transparan, dengan memberikan informasi yang jelas mengenai risiko dan manfaat.

³⁴<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/peranojkmelawanpenawaraninvestasiilegal.aspx> diakses pada 22 April 2024

- c) Kehati – hatian: Perusahaan investasi wajib memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan tidak merugikan konsumen dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- a) Pasal 1: Menjelaskan bahwa OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
 - b) Pasal 6: OJK berwenang untuk mengawasi setiap kegiatan yang terkait dengan jasa keuangan, termasuk penawaran investasi, dan melindungi masyarakat dari penipuan atau investasi bodong.
 - c) Pasal 9: OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada lembaga yang melakukan penipuan investasi, termasuk pencabutan izin operasi atau pengenaan denda administratif.
3. Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- a) Pasal 70: Mengatur kewajiban pelaku pasar modal untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada publik.
 - b) Pasal 90: Melarang manipulasi pasar yang dapat merugikan investor dan memperdaya mereka untuk berinvestasi pada produk yang tidak sah.
 - c) Pasal 104-105: Memberikan sanksi pidana bagi pihak menawarkan investasi tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang, termasuk denda hingga miliaran rupiah dan pidana penjara.³⁵

³⁵ <https://ojk.go.id/uu-no-8-tahun-1995/pasarmodal.aspx>

4. Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

- a) Pasal 104: Melarang segala bentuk dari penipuan dalam transaksi perdagangan, termasuk investasi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana.
- b) Pasal 106: Memberikan sanksi bagi entitas yang menjalankan investasi ilegal tanpa izin yang sah atau dengan memanipulasi informasi kepada publik.³⁶

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

OJK menerbitkan sejumlah Peraturan OJK (POJK) untuk menindaklanjuti pengawasan dan regulasi terkait investasi. Beberapa peraturan yang relevan adalah:

- a) POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Mengatur tentang perlindungan konsumen jasa keuangan, termasuk investasi. Memberikan hak bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan perlindungan dari praktik curang.
- b) POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital: Mengatur inovasi keuangan yang berbasis digital, termasuk investasi yang menggunakan teknologi finansial. POJK ini juga mengawasi aktivitas investasi yang dilakukan melalui platform online agar terhindar dari potensi penipuan.)
- c) POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Penerbitan Efek Saham dengan Persyaratan Khusus dalam Rangka Pasar Modal: Mengatur bahwa

³⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/uu-no-7-tahun-2014>

penerbitan saham dan efek harus sesuai dengan peraturan, transparan, dan dilakukan oleh entitas yang terdaftar dan diawasi.

6. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP juga mengatur sanksi pidana bagi pihak – pihak yang melakukan penipuan atau kejahatan dalam transaksi investasi:

- a) Pasal 372 KUHP: Menyebutkan bahwa penggelapan dalam bentuk penipuan investasi dapat dihukum dengan pidana penjara.
- b) Pasal 378 KUHP: Mengatur penipuan yang dilakukan dengan cara memberikan janji – janji palsu yang dapat dikenai hukuman penjara hingga 4 tahun.

7. Sanksi Administratif dan Pidana

Selain norma hukum, perusahaan atau individu yang terlibat dalam investasi bodong dapat dikenakan sanksi, antara lain: Sanksi administratif pencabutan izin usaha, denda, atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK dan Sanksi pidana penipuan investasi bisa berujung pada hukuman penjara dan denda yang besar sesuai ketentuan dalam KUHP dan undang – undang terkait.

8. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Beberapa investasi yang berkaitan dengan kegiatan perbankan juga diawasi oleh Bank Indonesia (BI). PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial mengatur investasi yang dijalankan melalui layanan finansial berbasis teknologi (Fintech). Ini mencakup peraturan terkait keamanan data, pendaftaran, dan pengawasan untuk mencegah penipuan.

9. Tindakan Preventif dari OJK

OJK tidak hanya bertindak saat ada kasus, tapi juga melakukan tindakan preventif dengan:

- a) Mengedukasi masyarakat melalui Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) untuk mengenali investasi bodong.
- b) Membuat daftar hitam perusahaan atau entitas yang terbukti atau dicurigai menjalankan investasi ilegal, yang dipublikasikan secara berkala.
- c) Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas, seperti penutupan paksa dan proses hukum bagi entitas yang terlibat investasi ilegal.

Secara keseluruhan, norma dan peraturan ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat investasi bodong, sambil mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sektor jasa keuangan di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk mengawasi semua kegiatan di pasar modal, termasuk investasi yang dilakukan melalui saham, reksa dana, obligasi, dan produk keuangan lainnya. Pengawasan ini dilakukan melalui perizinan dan pendaftaran, pengawasan rutin, investigasi dan penindakan jika ditemukan adanya indikasi penipuan atau investasi bodong, OJK akan memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum.³⁷

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap investasi bodong merupakan bagian dari tugas utama OJK dalam melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. OJK melakukan berbagai langkah untuk

³⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.04/2021

memastikan keamanan investasi dan mencegah terjadinya praktik investasi bodong yang merugikan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penelitian yaitu:

“Dalam OJK sendiri sebenarnya hanya melakukan tugasnya dibidang kegiatan lembaga keuangan sektor bank dan non bank, untuk masalah investasi kami ada bagian sendiri yang dinamakan satuan tugas waspada investasi yang sudah bekerja sama dengan 16 kementerian atau lembaga seperti Bank Indonesia, Kepolisian RI, dan lain-lain.”³⁸

OJK mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Misalnya, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memberikan kerangka kerja untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. POJK No. 31/POJK.04/2016 tentang Pengungkapan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan – perusahaan Publik mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang benar dan secara transparan kepada publik.

Satgas Waspada Investasi merupakan wadah forum koordinasi antara kementerian dan lembaga dalam rangka untuk mencegah dan menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Secara umum, Satgas Waspada Investasi memiliki 2 (dua) tugas pokok yaitu pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Satgas Waspada Investasi sebagai wadah atau forum penanganan dan penindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi memiliki beberapa anggota kementerian dan lembaga sebagai berikut.

³⁸ Sugito, wawancara, (Malang, 2 Mei 2024)

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. Bank Indonesia
3. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
4. Kominfo
5. Kemendagri
6. KemenkopUkm
7. Kementerian Agama
8. Kementerian Pendidikan dan Budaya
9. Kejaksaan Negara Republik Indonesia/Kejaksaan Agung
10. Polri
11. Kementerian Investasi/BKPM
12. PPATK
13. Kementerian Sosial Republik Indonesia
14. Badan Intelijen Negara
15. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
16. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengawasan Satgas Waspada Investasi terhadap investasi bodong dilaksanakan dengan beberapa tahap, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu :

“pengawasan terhadap investasi bodong ada beberapa tahap yang pertama yaitu anggota satgas melakukan rapat koordinasi rutin yang dilakukan biasanya bulanan dalam rapat kami akan membahas isu – isu yang beredar di masyarakat yang memungkinkan akan menjadi kegiatan investasi bodong atau pinjaman online yang bunganya sangat tinggi. Jadi itu adalah langkah awal untuk menentukan apa yang akan dilakukan oleh satgas selanjutnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kami melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenai menghindari investasi bodong. Kami memberi semacam

edukasi dan sosialisasi, tentunya hal tersebut dilakukan secara bertahap. Seperti yang kita lakukan sekarang adalah salah satu cara untuk memberi informasi tentang bagaimana menyikapi masalah investasi bodong. Edukasi lain – lain kami ada majalah yang diterbitkan tiap bulan di website OJK, kemudian ada kegiatan sosialisasi via seminar dan juga via radio. Tentunya kami akan melakukan dengan semaksimal mungkin dalam memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai hal tersebut. Tahap terakhir yaitu penindakan secara langsung, seperti penutupan usaha yang mungkin itu resmi ataupun ilegal. Namun sekarang banyaknya aplikasi – aplikasi yang bisa di download secara bebas, kami meminta kepada kementerian komunikasi dan informatika untuk memblokir aplikasi – aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti bisa simpulkan untuk pengawasan Satgas Waspada Investasi tersendiri memiliki beberapa tahap sebagai berikut.

1. Preventif

Preventif merupakan suatu pencegahan dalam melakukan kegiatan pengawasan di bidang investasi bodong. Preventif juga memiliki beberapa macam kegiatan sebagai berikut.

a. Koordinasi

Koordinasi antar Satgas Waspada Investasi dilakukan dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Koordinasi tersebut tentunya memunculkan isu – isu dari berbagai pihak yang dikira berpotensi menjadi kegiatan investasi bodong.

b. Edukasi

Pemberian edukasi – edukasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada masyarakat mengenai investasi bodong dilakukan melalui media cetak dan

³⁹ Sugito, wawancara, (Malang, 2 Mei 2024)

media sosial. Media cetak yang digunakan melalui koran, selebaran, ataupun majalah. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki majalah tersendiri yang bernama “Edukasi Konsumen” diterbitkan setiap triwulan dan bisa diakses melalui web OJK itu sendiri. Majalah Edukasi Konsumen tidak hanya membahas seputar Investasi sah, akan tetapi banyak hal yang memiliki sangkut paut dengan keuangan.

c. Sosialisasi / Seminar

Sosialisasi dan seminar sebagai salah satu cara untuk mencegah masyarakat dalam menghadapi investasi bodong. OJK pastinya memiliki cara tersendiri untuk melindungi masyarakat. Melalui seminar dan sosialisasi, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat mengenai bagaimana berinvestasi dengan baik dan benar menghindari investasi bodong.

2. Represif

Represif ataupun penindakan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi kepada pelaku usaha investasi bodong akan dikenai sebuah sanksi yang secara tegas.

a. Pengaduan Masyarakat

Peran represif yang dilakukan OJK yaitu membuka layanan atau fasilitas pengaduan masyarakat yang ingin melapor kegiatan investasi bodong merupakan fasilitas penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh OJK. Sebagaimana pasal 6 UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berhak memberikan tindakan penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha jika dinilai perusahaan jasa keuangan sudah merugikan konsumen dan masyarakat.

Dalam praktiknya OJK Kota Malang menyediakan beberapa fasilitas untuk masyarakat sebagai berikut.⁴⁰

- 1) Layanan Walk – in Konsumen di Kantor OJK Kota Malang
- 2) Layanan surat kepada Kantor pusat OJK dan OJK Kota Malang
- 3) Layanan Kontak OJK 157
- 4) Layanan Whatsapp OJK 081-157-157-157
- 5) Media Sosial : @ojkindonesia @satgas_pasti
- 6) Website : <https://www.ojk.go.id> <https://konsumen.ojk.go.id>
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id>
<https://ojk.go.id/waspada-investasi>
- 7) Email : konsumen@ojk.go.id satgaspasti@ojk.go.id

b. Penutupan / Pemblokiran kegiatan

Setiap anggota dalam Satgas Waspada Investasi memiliki tugas yang penting dalam penindakan pelaku usaha investasi bodong. Seperti Kementerian Kominfo melakukan penutupan dan pemblokiran aplikasi Investasi tidak wajar terdapat dalam playstore, Kepolisian NKRI juga melakukan penindakan penutupan Pelaku Usaha yang melakukan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat.

c. Penyelesaian Sengketa

Kegiatan bertransaksi di bidang keuangan akan menimbulkan risiko atau akan memiliki potensi sengketa di masa depan, sehingga OJK mengatur adanya kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan

⁴⁰ Sugito, wawancara, (Malang, 2 Mei 2024)

konsumen. Dalam penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan sering kali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Apabila konsumen tidak puas terhadap penanganan pengaduan, maka konsumen keuangan dapat meneruskan sengketa ke pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan tersebut juga merupakan pelaksanaan amanah pasal 29 huruf c UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, dimana OJK diberi tugas untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan. Norma – norma dan regulasi yang diterapkan oleh OJK bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penipuan investasi dan memastikan bahwa industri jasa keuangan di Indonesia beroperasi secara aman dan transparan.

C. Persoalan dan Upaya dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Bodong

1. Persoalan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Bodong

Otoritas Jasa Keuangan Malang hingga awal Desember 2024 telah menerima 209 pengaduan terkait investasi ilegal. Pengaduan yang masuk tersebut berhasil diselesaikan dengan cara damai, namun beberapa juga berakhir di ranah hukum. Otoritas Jasa Keuangan sebagai ketua dari Satgas Waspada Investasi dalam melakukan pengawasan Investasi Bodong atau Ilegal yang kerap meresahkan masyarakat, tentunya memiliki kendala dan hambatan dalam melakukan

pengawasan tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada narasumber sebagai berikut.

“Hambatan dan halangan dalam melakukan pengawasan ini cukup banyak mbak tapi kami tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat, jadi kendala pertama kita adalah masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan tentang keuangan dengan baik minimnya pengetahuan ini yang cukup banyak di masyarakat sekarang, kedua ini paling banyak masyarakat tidak mau untuk menjadi pelapor jika ada kasus investasi bodong atau memberikan aduan ketika menjadi korban dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin, ketiga adalah masyarakat masih banyak yang percaya dengan tingkat keuntungan atau pengembalian yang sangat tinggi, keempat adalah ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi belum menampung terkait penegakan hukum secara detail, kelima adalah proses penegakan hukum masih memerlukan dukungan data dan informasi terkait dengan kerugian nyata yang dialami oleh korban dan penelusuran aset terkait kerugian penghimpunan dana memakan waktu yang cukup lama, untuk kendala dari sudut Otoritas Jasa Keuangan sendiri mungkin SDM yang terbatas untuk melakukan pemerataan sosialisasi dan seminar yang dilakukan dan juga ada yang paling sering yaitu sudah menutup suatu usaha yang tidak wajar tetapi pelaku usaha tersebut membuka usaha baru dengan nama yang berbeda dan di wilayah yang berbeda akan tetapi sistem yang digunakan sama yaitu memakai sistem piramida dan skema ponzi.”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa kendala dan hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap investasi bodong sebagai berikut.

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan seminar dikarenakan banyaknya tempat atau daerah yang masih belum dijangkau oleh Otoritas Jasa Keuangan. Menurut peneliti dengan adanya Satgas Waspada Investasi dengan beranggotakan 16 kementerian dan kelembagaan seharusnya bisa memaksimalkan pengawasan yang dilakukan.

⁴¹ Sugito, wawancara, (Malang, 2 Mei 2024)

- b. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki tingkat literasi keuangan yang baik. Menurut peneliti, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya edukasi, dan masyarakat sendiri terlalu mudah mempercayai sesuatu yang instan.
- c. Masyarakat masih percaya dengan tingkat keuntungan ataupun pengembalian yang sangat tinggi (diluar kewajaran).
- d. Berubahnya nama pelaku usaha investasi ilegal yang sudah ditutup dan memakai nama baru dengan memakai sistem yang sama.
- e. Masyarakat masih banyak yang tidak mau untuk menjadi pelapor ketika menjadi korban dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin. Masyarakat masih menganggap pelaku bukan orang yang harus bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan, dan kegiatan yang dilakukan pelaku bukan merupakan suatu tindakan pidana.
- f. Ketentuan perundang-undangan terkait dengan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi belum mencakup terkait dengan proses penegakan hukum secara detail.
- g. Proses penegakan hukum masih memerlukan dukungan data dan informasi terkait dengan kerugian nyata yang dialami oleh korban. Penelusuran aset terkait kerugian penghimpunan dana memerlukan waktu yang cukup lama.

Menurut peneliti, pengawasan represif dan preventif dinilai belum cukup maksimal untuk membuat jera sipelaku usaha dikarenakan meskipun sudah ada pemblokiran akun, akan tetapi pelaku kegiatan investasi bodong masih berkeliaran dan bisa memulai kembali kegiatan investasi bodong dengan nama yang baru.

Edukasi dan Sosialisasi yang dilakukan oleh tim Satgas Waspada Investasi juga masih belum maksimal dikarenakan masih banyak kalangan masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.

Pada intinya investasi bodong atau penipuan investasi, adalah kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena melanggar Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 JO Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hukum pidana menurut Pasal 378 KUHP mengancam pidana terhadap kegiatan investasi sebagai kejahatan penipuan investasi.

Sebagaimana telah penulis kemukakan, bahwa pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kegiatan investasi sangat penting artinya, bahwa masyarakat harus memiliki kecerdasan, tidak mudah terbujuk oleh janji-janji muluk dengan keuntungan atau imbalan besar dalam jangka waktu yang singkat, oleh karena dalam kenyataannya, meskipun berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi, dapat saja badan-badan hukum hanyalah kedok untuk meyakinkan masyarakat, bahwa pengelola kegiatan investasi memiliki legalitas secara hukum.

2. Upaya Pendukung Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Bodong

Otoritas Jasa Keuangan sebagai ketua dari Satgas Waspada Investasi dalam melakukan pengawasan investasi bodong yang kerap meresahkan masyarakat, adapun beberapa yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi dilansir dari buku saku OJK, menyebutkan terdapat dua peran yang dilakukan OJK bersama Satgas Waspada Investasi. Kedua peran tersebut yaitu peran preventif dan represif.⁴²

1) Peran preventif OJK terhadap Investasi Bodong

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 pasal 4 disebutkan bahwa tugas OJK yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Makna konsumen disini merupakan konsumen lembaga jasa keuangan, sedangkan masyarakat yaitu masyarakat luas yang bukan termasuk konsumen lembaga jasa keuangan. Dalam kasus investasi bodong yang harus dilindungi oleh OJK yaitu masyarakat luas, karena pada dasarnya investasi bodong dilakukan oleh lembaga yang tidak di terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Untuk mencegah terjadinya investasi bodong di masyarakat, OJK melakukan peran preventif. Peran ini dilakukan oleh OJK sesuai dengan bidang perlindungan konsumen dan masyarakat, khususnya masyarakat umum yang bukan termasuk konsumen jasa keuangan. Beberapa peran yang dilakukan oleh OJK yaitu:

a) Melakukan Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan OJK kepada masyarakat yaitu mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi bodong. Sosialisasi dan edukasi tersebut sudah menjadi tugas dari OJK bersama tim Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan melindungi masyarakat. Pada tahun 2021 OJK mulai melakukan edukasi ke daerah-daerah. Edukasi dan informasi yang

⁴² OJK, *Buku Saku OJK*, Jakarta, 2015, hal.77

dilakukan kepada masyarakat yaitu tentang sektor jasa keuangan, baik produk dan layanannya.

Hal ini juga sejalan dengan upaya OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia agar mengerti dan paham mengenai sektor jasa keuangan. Dengan ini diharapkan masyarakat sudah memiliki antisipasi secara dini apabila masyarakat ditawari investasi yang tidak memiliki izin dari OJK.

b) Meningkatkan Koordinasi dengan Penegak Hukum

Peran ini dilakukan oleh OJK dengan meningkatkan koordinasi dengan penegak hukum di daerah-daerah. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan tugas dari Tim Satgas Waspada Investasi yaitu meningkatkan koordinasi antar sektor lembaga. Peningkatan koordinasi tersebut salah satunya dengan cara knowledge sharing dengan penegak hukum, agar setiap penegak hukum di daerah memiliki visi dan misi yang sama dalam memerangi investasi bodong yang beredar di masyarakat.

Dalam menjalankan upaya preventif ini, OJK belum melakukannya secara optimal. Menurut penulis, hal ini dikarenakan kewenangan yang telah ditetapkan perundang-undangan perlu proses dan waktu serta kesiapan OJK sendiri dalam menjalankannya. Karena fokus utama OJK pada saat itu lebih kepada pengawasan bank yang harus diperbaiki lebih lagi setelah adanya penyerahan wewenang tugas pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK. Tetapi pada tahun 2015 hingga 2016 sudah melakukan tugas dan wewenang OJK yang lain yakni melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sedangkan knowledge sharing dalam rangka peningkatan koordinasi dengan penegak hukum baru dilaksanakan setelah terbentuknya Tim Satgas Waspada Investasi pada tahun 2016.

2) Peran Represif OJK terhadap Investasi bodong

Upaya represif dilakukan oleh OJK dikarenakan kegiatan investasi bodong terlanjur terjadi di masyarakat. Peran represif dilakukan dalam rangka memperbaiki investasi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga jasa keuangan. Untuk itu, terdapat beberapa peran yang dilakukan OJK yaitu:

a) Memberikan fasilitas penyelesaian sengketa

Fasilitas penyelesaian sengketa dilakukan OJK dengan cara membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin melapor adanya penawaran investasi yang tidak memiliki izin OJK atau bagi masyarakat yang sudah tertipu untuk ditindaklanjuti pengaduannya. Sesuai dengan penjelasan UU No. 21 Tahun 2011 pasal 6 tentang pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, OJK berhak memberikan tindakan penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha jika dinilai perusahaan jasa keuangan sudah merugikan konsumen dan masyarakat.

Namun, pencabutan izin usaha harus tetap berjalan sesuai pengadilan. Selain itu, OJK juga memberikan pembelaan hukum bagi konsumen jasa keuangan yang memiliki masalah dengan lembaga keuangan tertentu. Hal ini dilakukan agar permasalahan yang ada cepat selesai dan tidak menghabiskan biaya yang besar. Dalam praktiknya, OJK hanya menerima pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui callcenter OJK. Fasilitas penyelesaian oleh OJK belum dilakukan secara maksimal.

Peran ini perlu disosialisasikan kembali kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengetahui ke mana harus mengadu apabila ditemukan investasi yang diduga bodong.

b) Ikut serta dalam penanganan kasus investasi bodong

Dalam penanganan kasus investasi bodong, dilakukan bersama dengan Tim Satgas Waspada Investasi. Kegiatan penanganan yang dilakukan yaitu:

- (1) Menginventarisasi kasus-kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Kasus-kasus investasi yang tidak

memiliki izin semua diperoleh dari adanya pengaduan dan laporan masyarakat. Semua kasus-kasus yang masuk ke OJK kemudian dibawa ke pertemuan rutin Satgas Waspada Investasi untuk dapat diproses selanjutnya.

Hal tersebut dikarenakan investasi bodong yang beredar di masyarakat tidak semuanya berbentuk investasi di sektor jasa keuangan, namun bisa dalam bentuk perdagangan, koperasi, investasi riil dan lain-lain yang merupakan kasus lintas wewenang dan membutuhkan koordinasi antar dinas terkait.

- (2) Menganalisis kasus-kasus, kasus yang dianalisis merupakan kasus-kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat dalam skala besar maupun kecil.
- (3) Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Tugas ini dilakukan OJK dengan Tim Satgas Waspada Investasi. Dalam pemeriksaannya dilakukan bersama dengan pihak kepolisian dan kemudian melakukan penyidikan sebelum dilanjutkan ke tahap pengadilan.
- (4) Melakukan Penghentian Kegiatan Usaha setelah melakukan pemeriksaan dan penyidikan dan apabila kegiatan usaha yang dilakukan lembaga jasa keuangan terbukti merugikan masyarakat maka OJK memiliki kewenangan untuk menghentikan usaha dan mencabut izin usaha tersebut.

Dari buku laporan kinerja OJK, penulis menemukan adanya keterbatasan OJK dalam upaya represif. Hal ini dikarenakan kurang sadarnya masyarakat untuk melaporkan kegiatan investasi yang dicurigai bodong. Karena tanpa adanya pengaduan dari masyarakat, OJK tidak dapat mengetahui praktik investasi bodong yang sedang beredar. Sikap masyarakat yang tidak mau melapor jika masih mendapatkan keuntungan padahal sudah jelas investasi yang dilakukan tidak wajar menjadi salah satu penghambat upaya represif OJK.

Selain itu, peran preventif belum dilakukan secara menyeluruh ke seluruh daerah. Hal tersebut dikarenakan masih baru dan SDM yang belum mencukupi untuk menjangkau ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Bodong di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang dilakukan bersama dengan Satuan Tugas Waspada Investasi. Ada 16 Lembaga dan Instansi yang tergabung didalam Satgas Waspada Investasi. Secara umum kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi memiliki 2 metode yakni Preventif (pencegahan) dan Represif (penindakan). Metode tersebut dijadikan sebagai sebuah program rutin sebagai bentuk pengawasan terhadap Investasi Bodong.
2. Faktor Pendukung dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Bodong yaitu dari faktor Represif dan Preventif. Kendala dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang yaitu dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Satuan Tugas Waspada Investasi dan kurangnya kesadaran literasi masyarakat yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan investasi bodong, berubahnya nama usaha dan target wilayah kegiatan investasi bodong, kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan seminar dikarenakan banyaknya wilayah yang belum terjangkau oleh Otoritas Jasa Keuangan, masyarakat masih percaya dengan tingkat keuntungan ataupun pengembalian jumlah modal yang sangat tinggi, masyarakat masih banyak yang tidak mau untuk menjadi pelapor ketika menjadi korban investasi

bodong tanpa izin, ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi belum menampung terkait dengan proses penegakan hukum secara detail, proses penegakan hukum masih memerlukan data dan informasi terkait dengan kerugian nyata yang dialami oleh korban.

Peran OJK dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap investasi bodong, OJK melakukannya tidak sendirian namun bersama dengan tim yang dikenal dengan Satgas Waspada Investasi yang diketuai oleh OJK. Pembentukan Satgas Waspada Investasi sendiri bertujuan agar mempermudah dalam pengawasan dan koordinasi jika ditemukan kasus investasi, baik berbentuk koperasi, perdagangan, saham. Terdapat dua peran yang dilakukan OJK bersama Satgas Waspada Investasi, Kedua peran tersebut yaitu peran preventif dan represif.

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Waspada Investasi sebaiknya menambah metode – metode baru dalam melakukan kegiatan pengawasan Investasi Bodong agar Otoritas Jasa keuangan lebih mudah dan lancar di masyarakat serta meningkatkan keajahteraan disektor jasa keuangan di Indonesia.
2. Kendala dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Bodong alangkah baiknya mengoptimalkan sumber daya manusia yang terdapat di Satgas Waspada Investasi untuk lebih memberikan pengetahuan

dan edukasi kepada masyarakat. Membuat pemberitahuan yang jelas oleh pemerintah mengenai penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi sangat diperlukan guna dalam pemberantasan investasi bodong. Hal ini sesuai dengan instruksi presiden nomor 3 tahun 2001 tentang keadilan yang berkeadilan (*justice for all*).

3. Perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan investasi, agar dapat terhindar kerugian masyarakat yang terjerumus pada investasi bodong serta upaya sosialisasi hukum perlu terus menerus dilakukan dalam rangka memperluas kembali target wilayah dalam melakukan edukasi dan informasi sampai ke daerah-daerah seluruh Indonesia, karena pada dasarnya target dari pelaku investasi bodong yaitu orang-orang kaya yang tidak mempunyai pengetahuan tentang investasi dan lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Herlianto, Didit. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gosyen, 2013.

Rohmawati, N Puji. *Peran Etika Investasi Islam Dalam Mencegah Investasi Bodong*. Surakarta. 2021.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.

Sigit, Angger dan Meylani C. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Johar, Arifin. *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi Keuangan dan Perbankan*. Jakarta: Gramedia, 1999.

Sudarsyo, Yoyo. *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Batam: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Tendelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I Yogyakarta: BPFE, 2001.

Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana, 2020.

Hidayati, A Nuril. *Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*.

Malia: Jurnal Ekonomi Islam, 2017.

Fahmi, Irham dan Yovi LH. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Bandung:

Alfabeta, 2009.

Noor, Henry Faizal. *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan*

Ekonomi Masyarakat. Jakarta: PT. Indeks, 2009.

Achsien, Ingg H. *Investasi Syariah di Pasar Modal*. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2003.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*.

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mantulangi, Nando. *Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban*

Investasi Bodong. Lex Administratum, Vol. V No.1 2017.

Tambunan, Diana dan Ida Hendarsih. *Waspada Investasi Ilegal di Indonesia*. Jurnal

Volume 20 No. 1 2022.

Ariyo B, Widhi dan Alvin Tiyanasyah. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam*

Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending).

Jurnal Vol 7, No. 1 2019.

Ufia Hasanah, Ufia. *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

Keuangan. Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 5 No. 1, 2014.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Situmorang Victor M dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta 1993.

WEBSITE

<https://jatim.inews.id/berita/3-tahun-kabur-buron-kasus-investasi-bodong-di-malang-tertangkap>

<https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

[https://Pengertian-Pengawasan-dan-Jenis-Pengawasan-\(Paert1\)-Inspektorat/Sulawesi-Barat](https://Pengertian-Pengawasan-dan-Jenis-Pengawasan-(Paert1)-Inspektorat/Sulawesi-Barat)

<https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Nilai-Nilai.aspx>

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Kode-Etik-Pegawai.aspx>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/peranojkmelawanpenawaraninvestasiilegal.aspx>

<https://peraturan.bpk.go.id/uu-no-7-tahun-2014>

<https://ojk.go.id/uu-no-8-tahun-1995/pasarmodal.aspx>

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.04/2021

Lain – Lain

Laporan Satgas Waspada Investasi 2024

LAMPIRAN

1.	Wawancara yang dilakukan peneliti secara online pada 2 Mei 2024 dengan narasumber bapak Sugito sebagai Kepala Sub Bagian Pengawas IKNB dengan Nadhira Millenia dan Alya Dhiya sebagai Satgas Pasti. Kegiatan penelitian dilakukan secara daring menggunakan aplikasi zoom dikarenakan dijadwalkan oleh kantor OJK kota malang secara daring.	
2.	Sosialisasi Melek Investasi OJK gelar Sosialisasi Perempuan Malang Cerdas Berinvestasi di Aula Serba Guna Kantor OJK Malang yang dihadiri sekitar 150 peserta pada 29 Februari 2024.	

3.	OJK Imbau Warga Malang Waspada Tawaran Investasi Ilegal pada 08 Oktober 2022, dengan menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Produk dan Jasa Keuangan dengan tema “Desa Investasi Saham di Malang.”	OJK Imbau Warga Malang Waspada Tawaran Investasi Ilegal  08 Oktober 2022 OJKWIDE, Konsumen OJK bersama Pemerintah Kabupaten Malang menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Produk dan Jasa Keuangan dengan tema “Desa Investasi Saham di Malang.”
4.	Times Indonesia Malang, Edukasi dan penguatan literasi soal PBK yang digelar oleh Bappebti di Malang dikarenakan kasus investasi bodong mulai marak dan banyak menelan korban.	 TIMES INDONESIA Soroti Rawan Investasi Bodong di Malang, Bappebti Beri Penguatan Literasi PBK 👤 Rizky Kurniawan Pratama Selasa, 04 April 2023 - 11:24 68.26k Edukasi dan penguatan literasi soal PBK yang digelar oleh Bappebti di Malang. (Foto: Rizky Kurniawan Pratama/TIMES Indonesia) TIMESINDONESIA, MALANG – Akhir-akhir ini kasus investasi bodong mulai marak dan banyak menelan korban. Salah satunya yang terbesar, yakni kasus robot trading Auto Trade Gold milik Wahyu Kenzo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6214 /F.Sy.1/TL.01/08/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 04 September 2023

Kepada Yth.
Kepala OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA MALANG
Jalan Letjen Sutoyo No.109-111, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : NAZILA VAUDINA
NIM : 200202110146
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan Pemerintah terhadap Investasi Bodong: Perlindungan Terhadap Masyarakat Investor, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha

SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth.
Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan
Di Tempat

Bersama ini, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: NAZILA VAUDINA
Nomor Identitas Mahasiswa/Pengenal	: 20020240146
Kontak Mahasiswa	: 082233159051
Alamat Rumah	: Jl. Mawar Kenduruan RT05 RW03 Ngroto-Pujon-Malang
Judul Penelitian	: Tinjauan hukum terhadap pengawasan pemerintah terhadap Investasi Berdasarkan Perundang-undangan terhadap investasi investor (studi otoritas jasa keuangan kota Malang)
Nama Dosen Pembimbing	: Dr. Khosrul Hidayah, S.H., M.H.
Kontak Dosen Pembimbing	: 081 234015222

Selama menjalankan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kesediaan untuk menaati tata tertib yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan, menjaga kerahasiaan data dan bersedia menyerahkan hasil penelitian kepada Otoritas Jasa keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

08 Sep. 2023


KETTERAL
TAMPEL
4E768A0X514453768
NAZILA VAUDINA

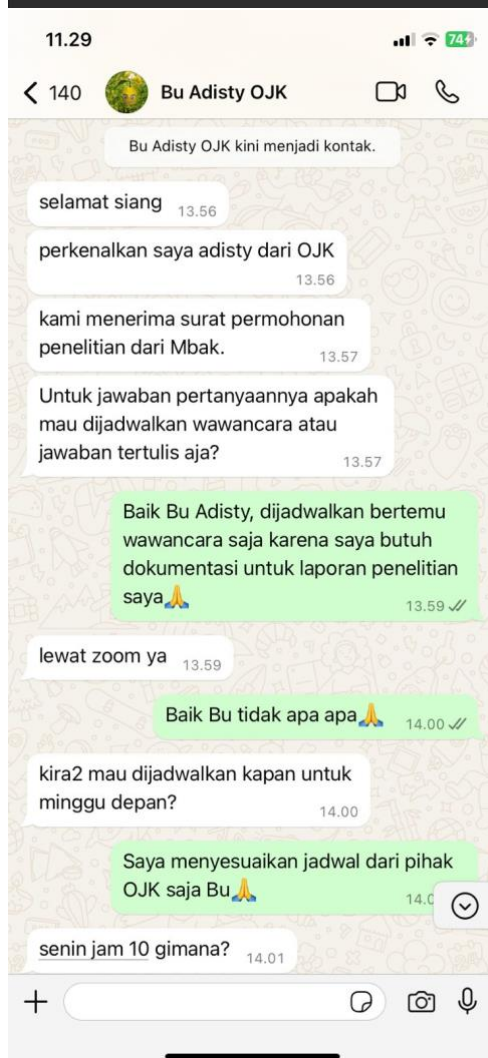
Lampiran: Konfirmasi Penelitian oleh OJK Pusat kepada OJK Kota Malang

Yth. Sdri. Nazila,

Dapat kami sampaikan bahwa penelitian Saudari telah kami terima dan sedang kami proses untuk penerusan ke Satuan kerja terkait. Selanjutnya kami akan mengirimkan data/informasi yang Saudari butuhkan berdasarkan respon jawaban dari Satuan Kerja terkait. Jika ada permintaan penjelasan lebih lanjut, akan kami informasikan kepada Saudari pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Salam,
Tim LO Penelitian OJK



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**NAZILA
VAUDINA**

MAHASISWI UIN MALANG



082233159051



nazilavaudina9@gmail.com



Ig @nazilavaudina

*Nama saya Nazila Vaudina saya salah satu
mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

PENDIDIKAN

MA BILINGUAL BATU

2018-2020

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial)

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020-Sekarang

S1 Hukum Ekonomi Syariah

PENGALAMAN

Mengikuti Mobility Study Program
Fakultas Syariah ke Malaysia 2023

HOBİ

Memasak dan Travelling

KEAHLIAN

- Pandai bersosialisasi
- Videografis